



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.Pra./2020/PN Skt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tuntutan/permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

A HAMID, beralamat di Jl. Telasih 2, Nomor 5, Mangkubumen, Rt. 02, Rw. 12, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini menguasai kepada **WIYONO ARYO NEGORO, SH, MH. ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM**. JL. KUNIR I, NO 4 F (Ngasinan Rt. 06, Rw. IV), KWARASAN, GROGOL, SUKOHARJO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 November 2020, sebagai **PENUNTUT**

Lawan :

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara nomor 3, Rt. 2, Rw. 3, Gambir, Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **TERTUNTUT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 02 November 2020, Nomor 14/Pid.Pra./2020/PN Skt, dan tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim Sidang Praperadilan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 14/Pid.Pra./2020/PN Skt, tanggal 02 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Penuntut dan telah melihat bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penuntut berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 02 November 2020, Nomor 14/Pid.Pra./2020/PN Skt, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor 14/Pid.Pra./2020/PN Skt



1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, di Jl. Telasih 2, Nomor 5, Mangkubumen, Rt.02, Rw. 12, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan banjarsari, Kota Surakarta, (selanjutnya mohon disebut juga : **TKP**), pada jam sekira 06:30 WIB (selanjutnya mohon disebut juga : **TEMPO DELICITY I**) telah terjadi pengrusakan rumah yang dihuni Penuntut oleh sekelompok orang antara lain dengan dirusak atau dihancurkan genteng-genteng rumah yang dihuni Penuntut dengan cara disodoki dengan tongkat oleh beberapa orang (sekitar 4 orang);
2. Bahwa, kemudian datang saksi Ari Utomo merekam atau memvideo pengrusakan tersebut, selesai merekam saksi Ari Utomo akan keluar, orang-orang tersebut berhenti melakukan pengrusakan rumah dan hendak pergi, kemudian saksi Ari Utomo bertanya : mau kemana? Akan saya laporkan polisi, kemudian Dasanta menjawab sambil membuka helm berkata : LAPORNO! LAPORNO!;
3. Bahwa, apakah mereka kebal hukum?
4. Bahwa, pada hari itu juga Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, di TKP, pada jam sekira 07:30 WIB, (selanjutnya mohon disebut juga : Tempos Delicity II), datang beberapa orang dari oknum militer atau oknum aparat bersama beberapa orang.
Bahwa, barang-barang Penuntut dikeluarkan dari rumah yang dihuni Penuntut;
5. Bahwa, ada CCTV disekitar TKP;
6. Bahwa, Penuntut melaporkan para pelaku pengrusakan rumah sebagaimana dengan pasal 170 KUHPidana kepada Tertuntut di Polsek Banjarsari tetapi tertuntut tidak mau menerima laporan pengrusakan rumah selama tidak bisa menunjukkan alas hak atau sertifikat rumah atas nama Penuntut;
7. Bahwa, tindakan Tertuntut tidak mau menerima laporan selama tidak bisa menunjukkan sertifikat rumah yang dirusak adalah termasuk bentuk penghentian penyidikan;
8. Bahwa, Tertuntut tidak mau menerima laporan polisi pengrusakan rumah sebagaimana dalam pasal 170KUHPidana atau laporan polisi terkait mengeluarkan barang-barang Penuntut dari rumah di TKP sebagaimana tindak kekerasan dalam pasal 170 KUHPidana, kemudian Tertuntut mau membuatkan laporan polisi tetapi hanya tentang pengrusakan barang-barang rumah tangga Penuntut (total kerugian

Hal 2 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,-) sebagaimana dalam surat tanda terima laporan polisi nomor STTLP/99/X/2020/SPKT III, tertanggal 31 Oktober 2020, yang ditandatangani atas nama Kepala Kepolisian Sektor Banjarsari;

9. Bahwa, penolakan menerima laporan Polisi pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam pasal 170 KUHPidana adalah salah satu bentuk Penghentian Penyidikan atau pembelokan penyidikan atau menghalang-halangi penyidikan;
10. Bahwa, belum atau tidak mau menerima laporan polisi dengan alasan harus ada alas haknya dulu (padahal pasal 170 KUHP tidak menyatakan barang-barang milik sendiri atau orang lain), dilakukan lidik dahulu, dicari saksi-saksinya dulu merupakan salah satu bentuk penghentian penyidikan secara material;
11. Bahwa, perkara ini akan berakhir secara damai atau tidak, sebagaimana prinsip restorative justice adalah perkara lain, tetapi masyarakat pencari keadilan harus dilayani sesuai peraturan yang berlaku;
12. Bahwa, eksekusi pengosongan harus dilakukan melalui prosedur hukum;
13. Bahwa, eksekusi pengosongan walau berkoordinasi atau dengan cara pemberitahuan atau dibantu oleh oknum penegak hukum atau oknum militer tetapi tanpa melalui prosedur hukum adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa, akibat penolakan laporan polisi oleh Tertuntut membuat Penuntut tidak percaya kepada penegak hukum, merasa frustrasi, kepala pusing dan perut sakit;
15. Bahwa, yang harus dilindungi adalah korban kekerasan;
16. Bahwa, kalau tindak kekerasan terhadap barang tidak segera ditindaklanjuti sesuai hukum, maka besar kemungkinan akan diulangi lagi, mengingat sudah dua kali dilakukan dalam waktu sehari;
17. Bahwa, tindakan yang tidak sesuai dengan KUHAPidana, SOP (Standar Operasional Prosedur) kepolisian, telah merugikan Penuntut, wajar apabila Penuntut menuntut ganti rugi kerugian material sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Hal 3 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



PRIMAIR

1. Mengabulkan tuntutan Pemeriksaan Praperadilan yang dituntut oleh Penuntut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tertuntut telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah terkait Laporan pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang-barang sebagaimana pasal 170KUHPidana;
3. Menyatakan Tertuntut telah menghalang halangi penyidikan atau membelokkan penyidikan;
4. Memerintahkan Tertuntut menerima laporan polisi Penuntut terkait pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang-barang sebagaimana dalam pasal 170 KUHP dan segera menahan para tersangka sesuai KUHPidana dan melanjutkan penyidikan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan Penuntut mengalami kerugian material yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tertuntut memberikan ganti rugi kepada Penuntut secara material sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Membebankan biaya ini kepada negara

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia, Hakim Pemeriksa Perkara tuntutan pra peradilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*).

- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penuntut hadir dengan didampingi Kuasanya sedangkan Tertuntut pada persidangan hadir Pemohon/Penuntut hadir prinsipal dan Kuasanya : Wiyono Aryo Negoro, S.H., M.H.
- Termohon/Tertuntut, tanggal 17 Februari 2021 hadir mewakilkan kepada orang bernama Teguh Satrio Prakosa, S.H. dan Oryza Trivira Astarina, S.H.; yaitu para Pegawai/Analisis Hukum pada Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Nomor 8/Kemensetneg/D-1/Hkm/02/2021 tanggal 15 Februari 2021, akan tetapi pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya bukan karena

Hal 4 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu alasan yang sah sehingga menurut hakim Tertuntut dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara praperadilan telah ditentukan limitasi jangka waktu pemeriksaannya yaitu selama 7 (tujuh) hari, sejak perkara diperiksa Hakim harus memberikan putusan, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tertuntut.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penuntut untuk menyelesaikan perkara ini secara damai akan tetapi Penuntut menyatakan tetap pada tuntutan dan mohon pemeriksaan perkara praperadilan ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan permohonan/tuntutan oleh Penuntut yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tuntutan/permohonannya Penuntut telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari J Dasanta No.0010/VIII/MW/DST/2020, tanggal 10 Agustus 2020, Bukti P.1;
2. Fotokopi Somasi Kepada J Dasanta. S KWPT.GM dan Rekan RUISLAG Tukar Menukar Barang Milik Negara, tanggal 12 Agustus 2020, Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Segera Mengosongkan Tempat Hunian dan Meninggalkan Hunian (SUMINGKIR) dari TOTOK WURYANTO kepada HAMID, Cs., tanggal 21 Oktober 2020, Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Segera Mengosongkan Tempat Hunian dan Meninggalkan Hunian (SUMINGKIR) dari TOTOK WURYANTO kepada HAMID, Cs., tanggal 26 Oktober 2020, Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Segera Mengosongkan Tempat Hunian dan Meninggalkan Hunian (SUMINGKIR) dari TOTOK WURYANTO kepada HAMID, Cs., tanggal 27 Oktober 2020, Bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/99/X/2020/SPKT III, tanggal 31 Oktober 2020, Bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: SP2HP/140/A.2/III/2021/Reskrim, tanggal 26 Maret 2021, Bukti P.7;
8. Compact Disk (CD), berisi rekaman video pengrusakan, Bukti P.8;
Surat bukti P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan cocok, dan telah diberi materai cukup dan bukti P.8 berupa Compact Disk (CD) asli;

Hal 5 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penuntut juga mengajukan seorang saksi yaitu **Ari Utomo**, Tempat/tanggal lahir di Surakarta, 17-04-1974, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Kp. Mangkubumen Wetan RT. 002 RW. 012, Kel. Mangkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta dan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan penuntut (Hamid).
- Rumah saksi sebelah rumah penuntut.
- Rumah penuntut terbuat dari bangunan/papan kayu, bangunan lama.
- Sejak kecil saksi tinggal di situ, penuntut sudah berada di situ.
- Penuntut ada sengketa dengan pak totok alias pak lilik.
- Ada sengketa sudah sampai di pengadilan, isi putusan tidak tahu.
- Pada hari Rabu, 28 Oktober 2020, jam 06:30 WIB (pagi hari), rumah penuntut di rusak orang.
- Saksi waktu itu tidur, mendengar ada suara, saksi keluar menuju rumah penuntut, kemudian merekam dengan HP nya, saksi photo-photo.
- Setelah dapat rekaman, saksi keluar mencari hamid di hotel kaloka, tetapi tidak ketemu, ketemu security hotel.
- Yang melakukan pengrusakan 4 orang didalam rumah hamid, memakai tongkat genting di sodok.
- kejadian di rekam di HP saksi.
- Ya benar, yang salinan rekaman di jadikan CD dalam persidangan ini.
- Belum sampai bubar kejadian pengrusakan saksi keluar mencari hamid, tidak ketemu.
- Saat kembali, sudah bubar, saksi berkata : ngopo bubar, arep tak laporke polisi !
- Kemudian Dasanta meyahut Laporno !, Laporno !
- Kejadian ke dua terjadi pada jam 8:30 WIB, pada hari yang sama, saat saksi mau berangkat kerja.
- Barang barang penuntut banyak yang dikeluarkan dari rumah, seperti kasur, sofa dan yang lainnya.
- Saat itu ada tentara, satpol PP, Pengacara dan yang lainnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan.

Hal 6 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut mengajukan kesimpulannya yang dibacakan dan disampaikan di Persidangan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan kemudian mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala kejadian yang menyangkut permohonan ini menunjuk pada Berita Acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan/permohonan praperadilan sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak disebutkan secara jelas sebutan bagi seseorang yang mengajukan perkara Pra Peradilan akan tetapi di dalam Register bahwa pengaju disebut sebagai Pemohon; oleh karenanya dalam perkara aquo pengaju menyebut dirinya sebagai Penuntut dan untuk menghindari salah tafsir penyebutan dengan Penuntut Umum maka dalam perkara a quo Penuntut disamakan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penuntut/Pemohon mendasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, di Jl. Telasih 2, Nomor 5, Mangkubumen, Rt.02, Rw. 12, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan banjarsari, Kota Surakarta, (selanjutnya mohon disebut juga : **TKP**), pada jam sekira 06:30 WIB (selanjutnya mohon disebut juga : **TEMPO DELICITY I**) telah terjadi pengrusakan rumah yang dihuni Penuntut oleh sekelompok orang antara lain dengan dirusak atau dihancurkan genteng-genteng rumah yang dihuni Penuntut dengan cara disodoki dengan tongkat oleh beberapa orang (sekitar 4 orang);
2. Bahwa, kemudian datang saksi Ari Utomo merekam atau memvideo pengrusakan tersebut, selesai merekam saksi Ari Utomo akan keluar, orang-orang tersebut berhenti melakukan pengrusakan rumah dan hendak pergi, kemudian saksi Ari Utomo bertanya : mau kemana? Akan

Hal 7 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya laporkan polisi, kemudian Dasanta menjawab sambil membuka helm berkata : LAPORNO! LAPORNO!;

3. Bahwa, apakah mereka kebal hukum?
4. Bahwa, pada hari itu juga Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, di TKP, pada jam sekira 07:30 WIB, (selanjutnya mohon disebut juga : Tempos Delicity II), datang beberapa orang dari oknum militer atau oknum aparat bersama beberapa orang.
Bahwa, barang-barang Penuntut dikeluarkan dari rumah yang dihuni Penuntut;
5. Bahwa, ada CCTV disekitar TKP;
6. Bahwa, Penuntut melaporkan para pelaku pengrusakan rumah sebagaimana dengan pasal 170 KUHPidana kepada Tertuntut di Polsek Banjarsari tetapi tertuntut tidak mau menerima laporan pengrusakan rumah selama tidak bisa menunjukkan atas hak atau sertifikat rumah atas nama Penuntut;
7. Bahwa, tindakan Tertuntut tidak mau menerima laporan selama tidak bisa menunjukkan sertifikat rumah yang dirusak adalah termasuk bentuk penghentian penyidikan;
8. Bahwa, Tertuntut tidak mau menerima laporan polisi pengrusakan rumah sebagaimana dalam pasal 170 KUHPidana atau laporan polisi terkait mengeluarkan barang-barang Penuntut dari rumah di TKP sebagaimana tindak kekerasan dalam pasal 170 KUHPidana, kemudian Tertuntut mau membuatkan laporan polisi tetapi hanya tentang pengrusakan barang-barang rumah tangga Penuntut (total kerugian Rp.1.200.000,-) sebagaimana dalam surat tanda terima laporan polisi nomor STTLP/99/X/2020/SPKT III, tertanggal 31 Oktober 2020, yang ditandatangani atas nama Kepala Kepolisian Sektor Banjarsari;
9. Bahwa, penolakan menerima laporan Polisi pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam pasal 170 KUHPidana adalah salah satu bentuk Penghentian Penyidikan atau pembelokan penyidikan atau menghalang-halangi penyidikan;
10. Bahwa, belum atau tidak mau menerima laporan polisi dengan alasan harus ada alas haknya dulu (padahal pasal 170 KUHP tidak menyatakan barang-barang milik sendiri atau orang lain), dilakukan lidik dahulu, dicari saksi-saksinya dulu merupakan salah satu bentuk penghentian penyidikan secara material;

Hal 8 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



11. Bahwa, perkara ini akan berakhir secara damai atau tidak, sebagaimana prinsip restorative justice adalah perkara lain, tetapi masyarakat pencari keadilan harus dilayani sesuai peraturan yang berlaku;
12. Bahwa, eksekusi pengosongan harus dilakukan melalui prosedur hukum;
13. Bahwa, eksekusi pengosongan walau berkoordinasi atau dengan cara pemberitahuan atau dibantu oleh oknum penegak hukum atau oknum militer tetapi tanpa melalui prosedur hukum adalah perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa, akibat penolakan laporan polisi oleh Tertuntut membuat Penuntut tidak percaya kepada penegak hukum, merasa frustrasi, kepala pusing dan perut sakit;
15. Bahwa, yang harus dilindungi adalah korban kekerasan;
16. Bahwa, kalau tindak kekerasan terhadap barang tidak segera ditindaklanjuti sesuai hukum, maka besar kemungkinan akan diulangi lagi, mengingat sudah dua kali dilakukan dalam waktu sehari;
17. Bahwa, tindakan yang tidak sesuai dengan KUHPidana, SOP (Standar Operasional Prosedur) kepolisian, telah merugikan Penuntut, wajar apabila Penuntut menuntut ganti rugi kerugian material sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan tuntutan Pemeriksaan Praperadilan yang dituntut oleh Penuntut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tertuntut telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah terkait Laporan pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang-barang sebagaimana pasal 170KUHPidana;
3. Menyatakan Tertuntut telah menghalang halangi penyidikan atau membelokkan penyidikan;
4. Memerintahkan Tertuntut menerima laporan polisi Penuntut terkait pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang-barang sebagaimana dalam pasal 170 KUHP dan segera menahan para tersangka sesuai

Hal 9 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAPidana dan melanjutkan penyidikan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

5. Menyatakan Penuntut mengalami kerugian material yaitu sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tertuntut memberikan ganti rugi kepada Penuntut secara material sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
7. Membebaskan biaya ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas tuntutan/permohonan praperadilan dari Penuntut/Pemohon tersebut diatas pihak Tertuntut tidak mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan materi pokok praperadilan terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah Tertuntut dalam hal ini Presiden Republik Indonesia mempunyai kewenangan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan" .

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan penanganan suatu tindak pidana dalam peradilan umum meliputi dari tindakan penyidikan, penuntutan sampai dengan proses persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa tindakan menerima laporan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana termasuk dalam proses penyelidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bahwa karena kewajibannya yang mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana yaitu penyidik sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP bahwa penyidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu permohonan Penuntut/Pemohon yang menyatakan Tertuntut telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah terkait Laporan pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang-barang sebagaimana pasal 170 KUHAPidana; Menyatakan Tertuntut telah menghalang halangi penyidikan atau membelokkan penyidikan; Memerintahkan Tertuntut menerima laporan polisi Penuntut/Pemohon terkait pengrusakan rumah atau kekerasan terhadap barang-barang sebagaimana dalam

Hal 10 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 170 KUHP dan segera menahan para tersangka sesuai KUHPidana dan melanjutkan penyidikan sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yaitu tindakan penyidikan tindak pidana umum seharusnya ditujukan kepada Lembaga/ Institusi Penegak Hukum yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan kepada Presiden Republik Indonesia yang merupakan Lembaga Eksekutif.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tanpa harus mempertimbangkan materi pokok perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh Penuntut/Pemohon sebagaimana teruari diatas, menurut Hakim bahwa Tuntutan Praperadilan yang diajukan oleh Penuntut yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai Tertuntut sebagai suatu hal yang salah alamat/salah sasaran atau *error in persona*, karena Lembaga Kepresidenan bukan merupakan Lembaga/ Institusi Penegak Hukum, sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan suatu tindak pidana umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan praperadilan tersebut diajukan kepada Lembaga yang tidak berwenang maka permohonan praperadilan diajukan oleh Penuntut/Pemohon tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, oleh karena permohonan praperadilan dari Penuntut dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Penuntut/Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal 77 KUHP j.o pasal 4 KUHP dan pasal 5 KUHP serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Penuntut/Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penuntut/Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Sarwono, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Praperadilan berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 14/Pid.Pra /2021/PN Skt tanggal 18 Februari 2021 dan dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Penuntut/Pemohon dan Tertuntut/Termohon atau Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Hal 11 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SETIAWAN, SH., M.H

SARWONO, SH., M.Hum

Hal 12 Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2020/PN Skt